



# PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**



Dr. Ir. Rendra Octavian Roring, M. Sc. IPU, ASCAN, Eng  
BUPATI MINAHASA

Dr. (H.C.) Nobby Dondokambey, S. Si, MM  
WAKIL BUPATI MINAHASA

- d. Bidang Peningkatan Kerjasama Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pasal 19

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas membawahi :
  - a. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengendalian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Tim Teknis

Paragraf 11

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris Dinas membawahi :
  - 1) Subbagian Tatausaha;
  - 2) Subbagian Keuangan ; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12.../.

- g. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
  - h. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - i. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
  - j. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
  - k. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 160

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan dan Desa dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Paragraf 10

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### Pasal 161

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya.

##### Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 161 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang

perencanaan.

perencanaan dan pengembanagan iklim, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Pengendalian, dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembanagan iklim, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Pengendalian, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembanagan iklim, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Pengendalian, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi serta Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembanagan iklim, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Pengendalian, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan Kerjasama dan pengawasan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan Kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan Kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 163

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas lain dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 dan pasal 162.

#### Pasal 164

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan...

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan urusan bagian umum, kepegawaian dan urusan program anggaran;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

(3) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Subbagian Umum mempunyai tugas :

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana anggaran pada sub bagian umum;
- b. Mengelola dan menata administrasi kesekretariat dan menyiapkan bahan penyajian data dan informasi sub bagian umum;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang, perlengkapan serta pemeliharaan, pemanfaatan barang investaris;
- d. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit dan mengusulkan pengurus barang milik daerah;
- e. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- f. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris serta Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
- h. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD) Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang kearsipan dinas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

#### Pasal 165

- (1) Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas, melakukan perencanaan dan pengembangan..../

pengembangan iklim penanaman modal baik untuk program jangka pendek, maupun program jangka Panjang dalam skala lokal, nasional dan internasional serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai fungsi :
  - a. Pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah serta
  - b. Analisis dan penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal di daerah serta analisis serta perumusan kebijakan layanan dan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koprasasi.
  - c. Monitoring dan evaluasi kebijakan Penanaman modal di daerah.
  - d. Penetapan pemberian Fasilitas dan Penetapan kebijakan daerah dalam Fasilitas / Insentif di bidang Penanaman modal.
  - e. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
  - f. Pembuatan Peta Potensi Investasi serta Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
  - g. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.
  - h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala bidang.

#### Pasal 166

- (1) Bidang promosi dan Kerjasama penanaman modal mempunyai tugas, melakukan pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta promosi penanaman modal daerah serta melakukan peneliti dan pengkajian, hubungan kerjasama, inventasi, pengelolaan dan pemberdayaan di bidang penanaman modal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang pengembangan promosi dan Kerjasama penanaman modal mempunyai fungsi;
  - a. Penyusunan kebijakan, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanaman modal;
  - b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

c. Pelaksanaan. 

- c. Pelaksanaan market survey dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
  - d. Pengembangan strategi promosi dan penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri;
  - e. Penyusunan Strategi Penanaman modal dan pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman Modal.
  - f. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, bidang pengembangan promosi dan Kerjasama penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala bidang.

Pasal 167

- (1) Bidang pengendalian mempunyai tugas, melakukan inventarisasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang pengendalian mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah serta kepatuhan dan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  - c. Koordinasi dan Sinkronasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - d. Koordinasi dan Sinkronasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - e. Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - f. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, bidang pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 168

- (4) Bidang Pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi proses bidang perizinan dan non perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang pelayanan perizinan terpadu mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis serta Penyusunan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pelayanan perizinan terpadu;
  - b. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

non perizinan dan penyelenggaraan pemberian data dan informasi perizinan dan non perizinan;

- c. Penyelenggaraan pemberian layanan konsultasi peraturan perundang-undangan, persyaratan serta pengisian formulir perizinan dan non perizinan.
  - d. Penyelenggaraan pengaduan terkait pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan dan penyelenggaraan layanan rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan serta fasilitasi kegiatan usaha/inventasi yang menjadi kewenangan daerah;
  - e. Pengembangan layanan perizinan dan non perizinan yang berbasiskan inovasi pelayanan publik serta evaluasi layanan perizinan dan non perizinan termasuk penyelesaian pengaduan pada unit PTSP;
  - f. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
  - g. Pemantauan Pemenuhan Perizinan dan Nonperizinan.
  - h. Penyedia Layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
  - i. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.
- (6) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, bidang pelayanan perizinan terpadu dipimpin oleh seorang kepala bidang.

#### Pasal 169

- (1) Tim teknis terdiri dari pejabat perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Tim teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- (3) Tim teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

#### Paragraf 11

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

#### Pasal 170


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 171. /..

LAMPIRAN  
TENTANG

PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 55 TAHUN 2022  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH

### SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA



  
BUPATI MINAHASA,  
ROYKE OCTAVIAN RORING